

**IMPLEMENTASI CITES (*CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE
ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA*) DI INDONESIA DALAM
MENGATASI KEPUNAHAN RAMIN OLEH PERUSAHAAN ASIA PULP AND
PAPER**

By: Ririn Affiani
ririnaffiani@gmail.com

Dosen Pembimbing: **Faisyal Rani S.I.P, M.A**
Library of Riau University

Departemen of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R. Subrantas Km 12,5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

Abstract

This research is about the implementation of CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) against the Indonesian government policy. In particular, this research is aiming to look at the extent of influence CITES against Indonesian policy related to the extinction ramin conducted by Asia Pulp & Paper (APP)

This research is using the perspective of liberalism. The level of analysis that is being used is the level of analysis of the Nation-State. CITES does have a major influence in Indonesia's decision making; however, Indonesia is still the major actor in the domestic and international affairs. The theory used is the theory of international cooperation.

Ramin legally protected under Indonesian law and CITES regulations that have been adopted by the Indonesian government. Since Indonesia banned ramin logging and trade in 2001, more than a quarter of ramin habitat has been clearcut by APP. In 2001, Indonesia put ramin population on Appendix III of CITES, and give a mandate to the importing countries to stop the import of ramin illegally exported. In 2004, given the continual loss of habitat and illegal logging ramin, Ministry of Forestry asked countries to CITES to include all species of ramin to list higher Appendix II, which requires more stringent control of trade, in an effort to achieve improved enforcement of the ban on exports through international monitoring of potential violations of trade under CITES.

Keywords: Ramin, CITES, Environment, Implementation.

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi tentang implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Secara

khusus penelitian ditujukan untuk melihat sejauh mana pengaruh CITES terhadap kebijakan Indonesia terkait dengan kepunahan ramin yang dilakukan oleh perusahaan Asia Pulp & Paper (APP).

CITES merupakan sebuah rezim internasional yang mengatur permasalahan perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, dan isu yang terkait dengan hubungan konservasi keanekaragaman hayati. Sehingga perlu usaha untuk penyelamatan satwa liar dan tumbuhan langka tersebut agar tidak punah.

Rezim Internasional pengaturan perdagangan flora dan fauna atau yang lebih dikenal dengan CITES adalah suatu perjanjian multilateral untuk menjawab salah satu faktor ancaman kepunahan spesies. CITES atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, merupakan suatu pakta perjanjian yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1975 dan dihadiri oleh 88 negara sehingga konvensi ini disebut juga Washington Convention.¹

Sekretariat CITES berada di negara Swiss. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Misi dan tujuan konvensi ini adalah melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan perdagangan merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut dan kenyataan bahwa saat ini nilai perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar menempati peingkat kedua setelah narkotika.

Kayu ramin secara hukum dilindungi dalam peraturan pemerintah

¹ Cifebrima Suyastri. 2013. *Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 4 No. 2. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.

Indonesia dan peraturan CITES yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Hutan rawa gambut Sumatera adalah habitat penting ramin. Sejak Indonesia melarang penebangan dan perdagangan ramin pada tahun 2001, lebih dari seperempat dari habitat ramin telah tebang habis oleh APP. Produk kertas dari pabrik-pabrik kertas APP di Indonesia dan Cina dijual ke negara-negara yang sebagian besarnya adalah penandatangan kesepakatan CITES. Pabrik-pabrik APP ini memasok kertas fotokopi, kemasan, buku-buku dan produk kertas lainnya yang mengadung serat hutan hujan ke perusahaan-perusahaan termasuk Xerox, National Geographic dan Danone.

Ramin adalah nama umum untuk kurang lebih 30 jenis pohon yang termasuk dalam genus (kelompok spesies sejenis) *Gonystylus*.² Lima belas spesies dalam genus ini diklasifikasikan sebagai 'rentan' (*vulnerable*) pada daftar merah spesies yang terancam punah Persatuan Internasional Konservasi Alam (*International Union for the Conservation of Nature / IUCN*).³ Ini artinya berdasarkan hasil pengamatan dan disimpulkan bahwa proyeksi penurunan habitat dan kelebihan eksplorasi ramin 'menghadapi risiko tinggi kepunahan dalam masa depan jangka menengah'.

Ketergantungan yang tinggi dari sektor pulp pada kayu hutan alam yang berasal dari penebangan habis habitat ramin menimbulkan risiko bahwa kayu ramin secara ilegal ditebang bersama dengan spesies hutan hujan lainnya, dan tercampur dalam rantai pasokan kayu pulp perusahaan dan kemudian masuk ke dalam perdagangan internasional.

² Kemenhut/ITTO (2005b): iii. Delapanbelas spesies *Gonystylus* diidentifikasi di Indonesia, tujuh diantaranya ditemukan di Pulau Sumatra, dalam www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=2297&no=0, diakses Desember 2014

³ IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) 'Red list of threatened species' on www.iucnredlist.org, diakses tanggal 25 Maret 2014.

Investigasi menunjukkan bahwa ramin ilegal melewati gerbang pabrik Indah Kiat Perawang atau fasilitas pelabuhan mereka dengan kayu gelondongan lainnya dari penebangan hutan alam - atau yang dinamakan kayu keras tropis campuran (MTH) - dan ditimbun di logyard MTH utama dalam Indah Kiat Perawang (pabrik pulp APP utama di Indonesia).

Mengingat bahwa Sinarmas Forestry dan APP mengklaim bahwa Sinarmas Forestry adalah pemasok 'eksklusif' kayu pulp APP untuk Indah Kiat Perawang, dapat diasumsikan bahwa Sinarmas Forestry memasok kayu pulp MTH yang ditemukan di logyard dalam kompleks pabrik. Hal ini menggambarkan kegagalan Sinarmas Forestry untuk mengatur secara ketat pasokan kayu pulp yang masuk ke pabrik mereka, dan melanggar kebijakan mereka sendiri dan peraturan ramin Indonesia dan peraturan nasional CITES. Hal ini juga menunjukkan kegagalan APP untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan mereka sendiri dan pelarangan ramin Indonesia serta peraturan nasional CITES.

Negara Indonesia harus bisa memberikan tindakan yang nyata untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh APP. Karena Indonesia telah meratifikasi CITES, maka Indonesia seharusnya dapat bekerjasama dengan CITES untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuan laporan ini adalah 'untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk keberhasilan pelaksanaan CITES', dalam rangka untuk mencegah lebih lanjut hilangnya dan memastikan berkelanjutan pengelolaan ramin di Indonesia.

Kerangka Teori

Penelitian ini membutuhkan suatu kerangka acuan untuk medeskripsikan kebijakan apa yang diambil Indonesia dalam pencegahan kepunahan Ramin.

Teori yang relevan digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan guna mengantarkan kepada penjelasan yang lebih sistematis. Teori merupakan pernyataan yang menjelaskan generalisasi sehingga sebagai sarana eksplanasi, teori merupakan sarana yang paling efektif. Dengan demikian teori dapat membantu penulis dalam mengorganisasikan dan menata fakta yang diteliti.⁴

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif liberalisme. Teori liberal mengajukan argumen bahwa interdependensi ekonomi akan mencegah negara agar tidak menggunakan daya paksa dalam berinteraksi satu sama lain karena perang akan merusak kemakmuran masing-masing negara.⁵

Teori liberal kedua memandang penyebaran demokrasi sebagai kunci utama menuju perdamaian dunia, berdasarkan alasan bahwa negara-negara demokratis secara inheren lebih suka damai daripada negara-negara otoriter.

Teori liberal ketiga, yang baru muncul belakangan ini, mengajukan argumen bahwa institusi atau rezim internasional bisa membantu mengatasi persoalan perilaku negara yang mementingkan dirinya sendiri, terutama persoalan dalam negeri negara tersebut.

Penulis mengacu pada teori liberal ketiga ini, dimana CITES sebagai rezim internasional bisa mempengaruhi Indonesia dalam pengambilan kebijakan guna mengatasi permasalahan kepunahan ramin oleh perusahaan APP.

Walaupun beberapa ilmuwan liberal menganut gagasan bahwa aktor-

⁴ Mohtar Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal, 186-187.

⁵ M. Saeri. 2012. *Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 3 No. 2*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.

aktor internasional baru, terutama ‘multinational corporations’ atau MNC, sedikit demi sedikit mengurangi kekuasaan negara, liberalisme umumnya memandang negara sebagai pemain utama dalam urusan internasional.

Perubahan lingkungan dan adanya perubahan konsumsi serta jumlah penduduk yang meningkat, merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan konflik yang saling memperebutkan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Teori dari Homer-Dixon ini menjadi penghubung antara isu lingkungan dan konsep studi keamanan saat ini, dengan tanpa menghilangkan konsep keamanan tradisional (militer-strategis). Karena pada dasarnya, ketika manusia kehabisan kebutuhan hidupnya, maka ia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhiinya. Besar kemungkinan ketika tujuan itu harus diwujudkan, manusia akan bersaing satu sama lain untuk memperebutkannya. Bila dikaitkan dengan liberalisme, maka persaingan tersebut bisa menjadi sebuah kerjasama. Akan tetapi, dalam pendekatan realisme persaingan tersebut bisa menjadi konflik dan berujung pada aksi kekerasan.

Selain itu, kita juga harus memperhitungkan tentang manusia dan perilakunya terhadap lingkungan, sebab faktor inilah yang menentukan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kebanyakan kasus kerusakan lingkungan sangat sulit atau bahkan sama sekali tidak dapat diperbaiki kembali ke kondisi semula (*irreversibility*). Beban akibat kerusakan lingkungan, dan solusinya, cenderung bervariasi cakupannya, baik dari dimensi waktu maupun dimensi ruang atau wilayah (*temporal and spatial variability*).⁶ Pernyataan tersebut bisa menjelaskan mengapa isu lingkungan hidup sifatnya

sungguh luas, kesalahan perilaku yang diperbuat manusia dapat mengakibatkan kerusakan di alam, kerusakan ini tidak bersifat dari wilayah yang terbatas saja, tetapi juga dapat meluas hingga melintas batas-batas negara.

Level analisa yang penulis gunakan adalah level analisa Negara-Bangsa. CITES memang mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan keputusan Indonesia. Tetapi tetap yang memegang kendali disini adalah Indonesia sebagai pemain atau aktor utama dalam urusan dalam negerinya ataupun internasional.

Teori yang digunakan adalah teori kerjasama internasional. Sebagian besar transaksi dan interaksi antar Negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara.

Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang di hadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu, dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses inilah yang disebut kerjasama kooperasi.

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama langsung di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Misalnya Indonesia dan Australia dalam setiap tahun melakukan perundingan mengenai persetujuan dagang dan keamanan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara

⁶ Nurul Isnaeni & Broto Wardoyo. 2008. Jurnal Ilmiah GLOBAL. Hal-250.

yang bernaung dalam organisasi dan kelambagaan internasional.

Beberapa Organisasi Internasional seperti *Forestry Eight* menerapkan bahwa kerjasama yang berlangsung di antara negara anggota organisasi tersebut di lakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Organisasi internasional tersebut tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam suatu masalah, dan persetujuan untuk melakukan kerjasama biasanya di buat berdasarkan penyesuaian terhadap negara yang paling kecil tingkatannya untuk bersikap kooperatif.⁷

Pembahasan

Ramin adalah nama perdagangan untuk beberapa jenis pohon dari marga *Gonystyus* anggota suku *Thymelaeaceae*. Berbagai publikasi menyebutkan bahwa sedikitnya ada 30 jenis termasuk dalam marga *Gonystylus*.⁸ Dari ke 30 jenis tersebut hanya 10 jenis yang berupa pohon penghasil kayu serta memiliki nama lokal ramin. Berdasarkan koleksi herbarium dan berbagai publikasi ada 27 jenis yang tumbuh di Indonesia, masing-masing 9 jenis dijumpai tumbuh di Sumatra dan 27 jenis di Borneo termasuk Kalimantan, satu jenis dilaporkan tumbuh di Sulawesi, Jawa Nusa Tenggara hingga Papua.⁹ Sedikitnya ada tiga jenis *Gonystylus* di Sumatra yang mempunyai nama perdagangan ramin masing-masing *G. bancanus*, *G. velutinus* dan *G.xylocarpus*. Dari ketiga jenis

⁷ K.J.Holsti dan Wawan Juanda. 1992. *Politik Internasional suatu Kerangka Analisis*. Percetakan Binacipta Bandung. hal 650-652.

⁸ Soerianegara, I, E.N and R.H.M.J. Lemmens (eds.), 1994.PROSEA. *Plant Resources of South East Asia 5 (1) Timber Trees. Major commercial timbers*.PROSEA, Bogor.

⁹ Bismark, T. Kalima, A.Wibowo, R. Savitri, 2005. *Potency, Distribution and Conservation of Ramin in Indonesia. Technical Report. ITTO PRO.89/03 Rev. 1 (F) Ramin. Forest and Nature Research and Development Center, Bogor.*

tersebut yang paling umum disebut ramin dalam dunia perdagangan adalah *G. bancanus*.

Ancaman utama ramin masih berupa penebangan tidak terkendali dan hilangnya habitat alam akibat konversi lahan hutan untuk hutan tanam industri, perkebunan dan lahan pertanian lainnya. Praktek *illegal logging* yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab melalui pembuatan kanal, telah berakibat pada degradasi lingkungan hutan sehingga membunuh semai dan merangsang tumbangnya pohon-pohon induk ramin.

Organisasi lingkungan global yang konsen menyoroti tentang lingkungan hidup yaitu Greenpeace telah melakukan setidaknya kurang lebih satu tahun investigasi di pabrik pulp Asia Pulp & Paper terbesar di Indonesia, Indah Kiat Perawang. Hasil dari investigasi Greenpeace memperlihatkan bagaimana kayu ramin ilegal secara reguler dicampur ke dalam pasokan kayu dari pembukaan hutan alam (atau yang dinamakan kayu keras tropis campuran atau MTH). Perdagangan ramin ini dilarang dalam peraturan Indonesia dan peraturan nasional CITES.

Pabrik pulp APP menjadi sangat tergantung pada serat MTH dari penebangan hutan hujan untuk memenuhi kebutuhan produksi pulp semenjak dilarangnya penebangan ramin tahun 2001. Sebuah dokumen Sinarmas Forestry yang merinci pangsa pasokan bahan baku pada tahun 2002 adalah 77% dari kayu pulp dipasok ke pabrik adalah MTH. Dan pada tahun 2006, 45% dari kayu pulp dipasok ke pabrik adalah MTH. Menurut laporan keberlanjutan perusahaan APP 2008/2009, diterbitkan pada tahun 2011, sekitar 20% dari pasokan kayu pulp Indah Kiat

Perawang pada tahun 2009 dinyatakan sebagai MTH.¹⁰

Adanya serat MTH dalam sampel kertas yang berasal dari APP Indonesia atau Cina yang berkaitan dagang dengan Indah Kiat Perawang mengindikasikan bahwa produk mungkin mengandung serat yang dihasilkan dari penebangan tanpa pilih dari habitat ramin. Pasokan kayu pulp Indah Kiat Perawang ini telah terdokumentasi menyertakan ramin ilegal.

Ramin masuk dalam daftar Appendiks CITES sejak tahun 2001, namun populasi ramin di Indonesia terus menurun. Ini dikarenakan masih terus berlangsungnya *illegal logging* dan *illegal trade* baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Masuknya ramin ke dalam Appendiks CITES telah berdampak positif, antara lain menjadikan perdagangan ramin lebih terkontrol dan cara pemanenannya lebih terkendali karena adanya pengawasan dari CITES *Management Authority* dan *Scientific Authority*. Kontrol juga dilakukan terhadap penebangan ramin yaitu izin hanya diberikan kepada perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL).

Sejak dimasukkannya ramin dalam Appendiks III CITES pada tahun 2001, tetap terjadi pelanggaran terhadap habitat ramin. Sehingga pemerintah Indonesia merasa perlu memasukkan ramin ke dalam Appendiks II CITES. Pada bulan Oktober 2004 di Bangkok, Thailand berlangsung *Conference of Party* (CoP) ke 13 CITES dan Indonesia mengusulkan ramin untuk dimasukkan ke dalam Appendiks II CITES.

Proposal Indonesia diterima sidang tanpa melalui pemungutan suara sehingga saat ini ramin berada dalam daftar Appendix II dengan Anotasi #1 dan saat ini masuk dalam anotasi #4 yaitu, untuk semua bagian dan turunannya kecuali *seed*, *seedling* atau *tissue culture*, buah dan serta turunan dan bagiannya, stem, bunga yang berarti seluruh bentuk spesimen baik dalam bentuk log, kayu gergajian, dan *finished products* dikontrol melalui sistem perizinan CITES. Appendiks II CITES untuk jenis ramin berlaku secara efektif tanggal 15 Januari 2005, yaitu 90 hari setelah ditetapkan oleh *Conference of Parties* (CoP).

Meskipun ramin Indonesia adalah spesies yang dilindungi secara internasional, habitatnya terus ditebang habis. Kayu ramin dari pembukaan hutan ini dicampur dengan berbagai kayu hutan hujan lain untuk memasok sektor pulp dan kertas. Tempat untuk mengatasi masalah adalah pada sumbernya, sebelum kayu keras tropis campuran ini dijadikan pulp dan memasuki perdagangan internasional.

Laporan Kementerian Kehutanan mengenai ramin merekomendasikan larangan pembukaan semua hutan rawa gambut. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi hasil laporan ini menjadi kebijakan permanen. APP harus melaksanakan kebijakan untuk memastikan deforestasi nol dalam rantai pasokannya.

Dalam proposalnya ke CITES untuk memasukkan ramin ke dalam Appendiks II, pemerintah Indonesia mengakui bahwa pembukaan dan konversi hutan rawa gambut, sebagai habitat penting ramin, adalah ancaman bagi populasi ramin.¹¹

¹⁰APP (2011c) ‘2008/2009 sustainability report’ [www.asiapulppaper.com/portal/APP_Portal.nsf/We_bMenuPage/B5A8E44A08D6E8044725793500353FEC/\\$FILE/APP%20SR%2008-09.pdf](http://www.asiapulppaper.com/portal/APP_Portal.nsf/We_bMenuPage/B5A8E44A08D6E8044725793500353FEC/$FILE/APP%20SR%2008-09.pdf) diunduh Desember 2014.

¹¹ Pemerintah Indonesia (2004) Proposal untuk memasukkan ramin dalam Appendix II CITES www.cites.org/common/cop/13/raw_props/ID-Ramin.pdf, diakses Desember 2014.

Sejak masuknya ke dalam daftar CITES, sejumlah laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan telah mengakui pembukaan hutan rawa gambut terus menjadi pendorong hilangnya ramin, serta lemahnya penegakan larangan ramin di Indonesia dan peraturan nasional CITES. Satu laporan, yang diterbitkan pada tahun 2005, menetapkan sejumlah rekomendasi kunci untuk dilaksanakan oleh beberapa kementerian dalam rangka penerapan peraturan CITES secara efektif.

Menurut Pasal XIII CITES, setelah menerima bukti yang memuaskan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi tidak diimplementasikan secara efektif oleh Indonesia, Sekretariat CITES dapat meminta agar Otoritas Manajemen CITES Indonesia - Kementerian Kehutanan - mengusulkan 'tindakan perbaikan' untuk menangani masalah tersebut.¹²

Pasal 111 dan 112 dari peraturan Indonesia yang mengatur spesies yang terdaftar dalam CITES¹³ menentukan bahwa setiap ramin ilegal adalah 'bisa disita' dan mereka yang memperdagangkan ramin ilegal 'bisa dikenai sanksi'. Konsekuensi yang diterima oleh APP adalah penyitaan ramin ilegal dalam pasokan kayu pulp APP serta APP dan pemasok 'eksklusif' nya, Sinarmas Forestry, dituntut, didakwa dan dihukum sesuai dengan undang-undang.

Simpulan

¹² Website CITES ‘Teks Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah’. www.cites.org/eng/disc/text.php#XII, diakses Desember 2014.

¹³ Kemenhut (2003) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 447/Kpts-II/2003, Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. www.dephut.go.id/files/447_03.pdf, diakses Desember 2014.

Ramin merupakan salah satu kayu unggulan yang banyak diminati karena keunikannya. Indonesia merupakan habitat utama tumbuhnya kayu ramin. Pertumbuhan kayu ramin di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hutan rawa gambut adalah habitat dimana kayu ramin dapat tumbuh. Kayu ramin merupakan marga dari *Gonystylus*. Jenis kayu ramin yang paling terkenal adalah dari kelompok *G. Bancanus*. Kayu ramin dikenal karena warnanya yang putih dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kayu ramin memiliki daya jual yang tinggi. Karena hal tersebutlah ramin banyak mengalami penebangan dan hampir mengalami kepunahan. Habitat ramin sudah mulai berkurang karena banyaknya *illegal logging* dan *illegal trading*.

Pemerintah Indonesia sudah bekerjasama dengan CITES untuk menangani kepunahan habitat ramin. CITES merupakan rezim internasional yang menangani tentang perdagangan hewan dan tumbuhan liar. CITES mengontrol tentang perdagangan liar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun negara-negara yang meratifikasi perjanjian CITES. CITES memasukkan hewan ataupun tumbuhan yang hampir punah dalam 3 tingkatan atau biasa dikenal dengan Appendiks. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan dan satwa liar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi.

Ramin pernah dimasukkan pemerintah Indonesia dalam Appendiks III CITES pada tahun 2001. Namun semakin bertambahnya tahun, populasi ramin tetap semakin berkurang walaupun sudah dimasukkan dalam Appendiks III CITES. Sehingga pada bulan Oktober 2004 di

Bangkok, Thailand berlangsung Conference of Party (CoP) ke 13 CITES dan Indonesia mengusulkan ramin untuk dimasukkan ke dalam Appendiks II CITES. Proposal Indonesia diterima sidang tanpa melalui pemungutan suara sehingga saat ini ramin berada dalam daftar Appendiks II CITES.

Greenpeace sebagai organisasi yang konsen terhadap lingkungan hidup mulai menyelidiki tentang pelanggaran terhadap kayu ramin. Salah satu pelanggaran terhadap kayu ramin dilakukan oleh perusahaan Asia Pulp and Paper. Perusahaan ini pabriknya terletak Riau, Sumatera dan bernama Indah Kiat Perawang. Pabrik ini merupakan pabrik Asia Pulp and Paper terbesar se Indonesia. Investigasi yang dilakukan Greenpeace selama setahun telah menunjukkan bahwa di pabrik Indah Kiat Perawang terdapat kayu ramin ilegal. Padahal Asia Pulp and Paper berdagang dengan perusahaan-perusahaan di dunia yang hampir semua negara tersebut menandatangi CITES.

Hal ini tentu sangat mengecewakan. Seharusnya Asia Pulp and Paper harus menjaga dan peduli terhadap lingkungan disekitarnya. Perusahaan ini harus peduli terhadap kelangsungan habitat ramin. Tetapi justru perusahaan ini melakukan *illegal logging*. Pasal 111 dan 112 dari peraturan Indonesia yang mengatur spesies yang terdaftar dalam CITES menentukan bahwa setiap ramin ilegal adalah 'bisa disita' dan mereka yang memperdagangkan ramin ilegal 'bisa dikenai sanksi'. Konsekuensi yang diterima oleh Asia Pulp and Paper adalah penyitaan ramin ilegal dalam pasokan kayu pulp dan perusahaan ini harus dituntut, didakwa dan dihukum sesuai dengan undang-undang.

Jika sanksi-sanksi ini dilakukan dengan tegas, maka ada harapan bahwa kayu ramin dapat bertahan dan tidak punah. Kayu ramin juga akan bertambah populasinya jika sanksi-sanksi tersebut dilakukan dengan setegas-tegasnya. Tapi jika pemerintah tidak bisa tegas dengan sanksi yang diberikan, amak bukan tidak mungkin kayu ramin akan segera punah dalam puluhan tahun kedepan.

Pemerintah Indonesia harus bekerjasama sebaik-baiknya dengan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan tentang lingkungan. Seperti dengan CITES, Indonesia harus bekerjasama dengan sebaik-baiknya karena di Indonesia tersimpan banyak kekayaan alam yang harus dijaga, baik itu tumbuhan ataupun satwa liar. Hal ini agar kehidupan mereka tetap terjaga dan tidak punah. Juga agar anak dan cucu bangsa Indonesia kedepannya masih bisa melihat tumbuhan dan satwa liar tersebut.

Diperlukan penataan dan inventarisasi ulang kawasan konservasi sehingga tegakan konservasi in situ yang ada merupakan tegakan yang bisa mewakili keragaman genetik seluruh populasi yang ada di Indonesia, dan diperlukan penguatan hukum menyangkut perlindungan dan pelestarian ramin di Indonesia.

Pemerintah telah berupaya untuk menjaga kelestarian kehidupan habitat ramin. Melalui upaya penanaman kembali atau pemeliharaan kembali bibit ramin dan juga dengan membentuk konservasi khusus ramin. Namun hal ini harus diawasi agar tidak terjadi lagi *illegal trading* dan juga *illegal logging* sehingga habitat ramin tetap terjaga.

Daftar Pustaka

Jurnal

Cifebrima Suyastri. 2013. *Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 4 No. 2. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.

M. Saeri. 2012. *Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 3 No. 2. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.

Nurul Isnaeni & Broto Wardoyo. 2008. Jurnal Ilmiah *GLOBAL*.

Buku

Mohtar Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal, 186-187.

K.J.Holsti dan Wawan Juanda. 1992. *Politik Internasional suatu Kerangka Analisis*. Percetakan Binacipta Bandung. hal 650-652.

Soerianegara, I, E.N and R.H.M.J. Lemmens (eds.), 1994. PROSEA. *Plant Resources of South East Asia 5 (1) Timber Trees. Major commercial timbers*. PROSEA, Bogor.

Bismark, T. Kalima, A.Wibowo, R. Savitri, 2005. *Potency, Distribution and Conservation of Ramin in Indonesia*. Technical Report. ITTO PRO.89/03 Rev. 1 (F) Ramin. Forest and Nature Research and Development Center, Bogor.

Website

APP (2011c) ‘2008/2009 sustainability report’
[www.asiapulppaper.com/portal/APP_Portrait.nsf/WebMenuPage/B5A8E44A08D6E8044725793500353FEC/\\$FILE/APP%20SR%2008-09.pdf](http://www.asiapulppaper.com/portal/APP_Portrait.nsf/WebMenuPage/B5A8E44A08D6E8044725793500353FEC/$FILE/APP%20SR%2008-09.pdf) diunduh Desember 2014.

Pemerintah Indonesia (2004) Proposal untuk memasukkan ramin dalam Appendix II CITES
[www.cites.org/common/cop/13/raw_props/ID-Ramin.pdf](http://www.cites.org/common/cop/13/raw_props>ID-Ramin.pdf), diakses Desember 2014.

Website CITES ‘Teks Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah’. www.cites.org/eng/disc/text.php#XII, diakses Desember 2014.

Kemenhut (2003) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 447/Kpts-II/2003, Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. www.dephut.go.id/files/447_03.pdf, diakses Desember 2014.

Kemenhut/ITTO (2005b): iii. Delapanbelas spesies *Gonystylus* diidentifikasi di Indonesia, tujuh diantaranya ditemukan di Pulau Sumatra, dalam www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=2297&no=0, diakses Desember 2014

IUCN (International Union for Conservation of Nature) ‘Red list of threatened species’ on www.iucnredlist.org, diakses tanggal 25 Maret 2014.